

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 02/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2016****TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2015****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor : 109/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 2/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 24/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/ 2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor : 109/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;

- Memerhatikan:**
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 60/PHP.BUP-XIV/2016 ;
 2. Berita Acara Nomor : 4/BA/I/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Gresik Periode 2016-2021 Pada Pemilihan Tahun 2015 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015.

KESATU

- : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015, Nomor Urut 1 (satu), **Sdr. Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST. M.Si.** dan **Sdr. Drs. H. MOH. QOSIM, M.Si.** dengan perolehan suara sebanyak 447.751 (empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu) suara atau 700.64% (tujuh puluh koma enam puluh empat persen) dari total suara sah ;

KEDUA

- : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gresik Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2015;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Gresik

Pada tanggal : 19 Januari 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,**

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KPU Kabupaten Gresik

Sekretaris



Drs. AHMAD FAHRUDDIN, M.M

NIP. 19660822 198603 1 005